

An Applied Study for Increasing Individual Taxpayer Compliance Potential from the Voluntary Disclosure Program and Tax Sanctions Perspective at KPP Pratama Malang Selatan

Studi Aplikatif Potensi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dari Perspektif Program Pengungkapan Sukarela Dan Sanksi Pajak di KPP Pratama Malang Selatan

¹ Agnes Yunita Kirana, ² Untung Wahyudi, ³ Khojanah Hasan

Universitas Widya Gama Malang

Email: agneslerine@gmail.com

Abstract - This applied study aims to analyze the impact of the Voluntary Disclosure Program (PPS) and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers at the South Malang Primary Tax Office (KPP Pratama Malang Selatan). The study employs a quantitative approach using primary data collected via questionnaires from 100 individual taxpayers. The sample was selected using simple random sampling, and the data were analyzed through multiple linear regression using SPSS. The results indicate that the PPS does not have a significant effect on individual taxpayer compliance, whereas tax sanctions have a positive and significant effect. Simultaneously, both the PPS and tax sanctions significantly influence individual taxpayer compliance. The study recommends that the South Malang Primary Tax Office strengthen its outreach regarding the types and consequences of tax sanctions, alongside the consistent and proportional application of such sanctions. This approach should be implemented preventively—through notifications and education prior to obligation deadlines—followed by enforcement actions against taxpayers who fail to fulfill their obligations.

Keywords: Voluntary Disclosure Program (PPS), Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

Abstrak – Studi aplikatif ini bertujuan untuk menganalisis potensi program pengungkapan sukarela (PPS) dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan. Studi dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner kepada 100 wajib pajak orang pribadi. Sampel ditentukan menggunakan *simple random sampling* dan data dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil studi menunjukkan bahwa PPS tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, PPS dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil studi merekomendasikan KPP Pratama Malang Selatan untuk memperkuat sosialisasi mengenai jenis dan konsekuensi sanksi perpajakan, disertai penerapan sanksi yang konsisten dan proporsional. Pendekatan tersebut sebaiknya dilakukan secara preventif melalui pemberitahuan dan edukasi sebelum jatuh tempo kewajiban, kemudian dilanjutkan dengan tindakan penegakan terhadap wajib pajak yang tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Kata Kunci: Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak,

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan mendukung optimalisasi penerimaan negara, sedangkan kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan menunjukkan masih adanya permasalahan kepatuhan perpajakan [1].

Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut menyebabkan kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak menjadi faktor penting dalam keberhasilan administrasi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak mencakup kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu [2].

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mendorong kepatuhan adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PPS dilaksanakan pada 1 Januari sampai 30 Juni 2022 dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan. Pelaksanaan PPS secara nasional menghasilkan penerimaan PPh final sekitar Rp61 triliun dengan 247.918 wajib pajak peserta dan harta bersih yang diungkapkan sebesar Rp594,82 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa PPS mampu mendorong wajib pajak untuk melakukan pengungkapan harta dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun demikian, keberhasilan PPS dalam membentuk kepatuhan jangka panjang masih perlu dikaji. Ningtyas dan Aisyaturrahmi [3] menunjukkan bahwa wajib pajak memberikan respons positif terhadap pelaksanaan PPS dan memandang program tersebut dapat mendukung penerimaan pajak. Irawan et al. [4] juga menemukan bahwa PPS memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak. Sebaliknya, Wijayanto et al. [5] menemukan adanya persoalan keadilan bagi wajib pajak yang telah patuh karena manfaat program lebih banyak dirasakan oleh wajib pajak yang sebelumnya belum memenuhi kewajibannya. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas PPS dalam mendorong kepatuhan masih perlu dilihat pada kondisi wajib pajak di tingkat KPP.

Selain kebijakan yang bersifat persuasif, penerapan sanksi perpajakan menjadi instrumen penegakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dan diharapkan dapat memberikan efek pencegahan. Nugroho [6] menjelaskan bahwa kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan meningkat ketika terdapat konsekuensi yang merugikan akibat pelanggaran. Penerapan sanksi tidak semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif agar wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara tertib [7]. Penelitian Muliari dan Ery [8] menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Arabella [9], yang menemukan bahwa penerapan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan kepatuhan juga terdapat pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Malang Selatan. Data administrasi menunjukkan jumlah WPOP yang menjadi objek pengamatan mengalami perubahan dari 25.452 pada 2018 menjadi 24.607 pada 2019, kemudian meningkat menjadi 26.607 pada 2020 dan 30.511 pada 2021. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak mengalami dinamika dan perlu didukung oleh kebijakan yang mampu mempertahankan kepatuhan secara berkelanjutan. Di sisi lain, KPP telah melakukan berbagai upaya berupa sosialisasi dan penyampaian imbauan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keberhasilan peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada pemberian kesempatan melalui PPS, tetapi juga pada konsistensi pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Dalam konteks tersebut, perlu diketahui potensi peningkatan kepatuhan WPOP di KPP Pratama Malang Selatan dilihat dari perspektif PPS dan sanksi pajak. Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tindakan yang lebih tepat bagi KPP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, studi aplikatif ini dilakukan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari perspektif program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak di KPP Pratama Malang Selatan serta merumuskan rekomendasi tindakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak.

2. METODE PELAKSANAAN

Studi dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Objek studi adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan dan memenuhi kriteria sebagai responden.

Populasi dan Sampel

Populasi studi adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan dan pernah mengikuti program pengungkapan sukarela. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan *simple random sampling*, dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 100 responden.

Jenis dan Sumber Data

Studi ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel dan diukur menggunakan skala Likert. Kuesioner disebarkan secara

daring melalui *Google Form* dengan pendistribusian menggunakan WhatsApp. Data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Malang Selatan berupa data agregat kepatuhan WPOP, data peserta PPS, dan informasi terkait perpajakan. Data pendukung juga diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur yang relevan.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi responden terhadap Program Pengungkapan Sukarela, sanksi pajak, dan kepatuhan WPOP. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung dari KPP Pratama Malang Selatan. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* versi 27. Analisis data dilakukan melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

Uji Instrumen

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan setiap item pernyataan dalam mengukur variabel. Pengujian menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* dengan tingkat signifikansi 5%. Dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, diperoleh derajat kebebasan (*df*) sebesar 98 dan nilai *r* tabel sebesar 0,1966. Item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai *r* hitung lebih besar daripada *r* tabel. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* untuk mengetahui konsistensi internal instrumen studi. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan kelayakan model regresi yang digunakan. Pengujian meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi residual, uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel independen, sedangkan uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui kesamaan varians residual dalam model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak terhadap

kepatuhan WPOP. Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \quad 1)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

*X*₁ = Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

*X*₂ = Sanksi Pajak

ε = Kesalahan pengganggu (*error*)

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Uji *t* digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap kepatuhan WPOP. Uji *F* digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen terhadap kepatuhan WPOP. Sementara itu, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen [10], yang mengindikasikan potensi peningkatan kepatuhan WPOP.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1 menunjukkan hasil uji validitas. Seluruh item pernyataan pada variabel Program Pengungkapan Sukarela (*X*₁), Sanksi Pajak (*X*₂), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (*Y*) memiliki nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel sebesar 0,1966. Dengan demikian, seluruh item dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Program Pengungkapan Sukarela (<i>X</i> ₁)	X1.1	0,865**	0,1966	Valid
	X1.2	0,912**	0,1966	Valid
	X1.3	0,909**	0,1966	Valid
	X1.4	0,936**	0,1966	Valid
	X1.5	0,882**	0,1966	Valid
	X2.1	0,538**	0,1966	Valid
Sanksi Pajak (<i>X</i> ₂)	X2.2	0,615**	0,1966	Valid
	X2.3	0,754**	0,1966	Valid
	X2.4	0,645**	0,1966	Valid
	X2.5	0,544**	0,1966	Valid
	X2.6	0,525**	0,1966	Valid
	X2.7	0,661**	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (<i>Y</i>)	Y1.1	0,623**	0,1966	Valid
	Y1.2	0,643**	0,1966	Valid
	Y1.3	0,616**	0,1966	Valid
	Y1.4	0,615**	0,1966	Valid
	Y1.5	0,742**	0,1966	Valid
	Y1.6	0,744**	0,1966	Valid

Sumber : data diolah Spss, versi 26

Uji Reliabilitas

Tabel 2 menunjukkan hasil uji reliabilitas. Variabel Program Pengungkapan Sukarela memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,941, Sanksi Pajak sebesar 0,606, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,730. Seluruh

nilai tersebut telah memenuhi batas minimum 0,60 sehingga instrumen studi dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics		
Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Program Pengungkapan Sukarela (X1)	0,941	5
Sanksi Pajak (X2)	0,606	7
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,730	6

Sumber : data diolah Spss, versi 26

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas ditunjukkan pada Tabel 3. Diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,076 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Hasil ini juga diperkuat oleh nilai *Monte Carlo Sig.* sebesar 0,452 yang berada di atas 0,05. Ini menunjukkan tidak adanya penyimpangan signifikan dari distribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,11733064
Most Extreme Differences	Absolute	0,084
	Positive	0,084
	Negative	-0,065
Test Statistic		0,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,076 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)		0,452 ^d
99% Confidence Interval		
Lower Bound		0,439
Upper Bound		0,465

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber : data diolah Spss, versi 26

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan Tabel 4, Uji multikolinieritas menunjukkan nilai *Tolerance* sebesar 0,709 > 0,10 dan VIF sebesar 1,411 < 10, sehingga tidak terdapat gejala multikolinieritas. Selanjutnya, uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,220 untuk PPS dan 0,168 untuk Sanksi Pajak, yang keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi klasik.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
S1 (Constant)		
Program Pengungkapan Sukarela	0,709	1,411
Sanksi Pajak	0,709	1,411

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : data diolah Spss, versi 26

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel Program Pengungkapan Sukarela sebesar 0,220 dan variabel Sanksi Pajak sebesar 0,168, yang keduanya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians residual bersifat homogen atau konstan. Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik dan layak untuk digunakan dalam analisis regresi selanjutnya.

Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Klasik

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	0,778	1,547		0,503	0,616
Program Pengungkapan Sukarela	-0,085	0,069	-0,147	-	0,220
Sanksi Pajak	0,096	0,069	0,166	1,234	0,168

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : data diolah Spss, versi 26

6. Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda berdasarkan Tabel 6 mendapatkan persamaan berikut:

$$Y = 12,330 - 0,028X_1 + 0,441X_2$$

Koefisien PPS sebesar -0,028 menunjukkan arah hubungan negatif, sedangkan sanksi pajak memiliki koefisien sebesar 0,441 yang menunjukkan hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	12,330	2,409		5,118	,000
Program Pengungkapan Sukarela	-0,028	0,107	-0,028	-0,258	,797
Sanksi Pajak	0,441	0,107	0,447	4,113	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : data diolah Spss, versi 26

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,171. Artinya, PPS dan sanksi pajak mampu menjelaskan 17,1% variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan 82,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model studi yang diajukan.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.433 ^a	.187	.171	2,139

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Program Pengungkapan Sukarela
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah SPSS versi 26

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh nilai F hitung sebesar 11,177 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	102,284	2	51,142	11,177	,000 ^b
Residual	443,826	97	4,576		
Total	546,110	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Program Pengungkapan Sukarela

Sumber: Data diolah SPSS versi 26

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan Tabel 9, program pengungkapan sukarela memperoleh nilai t hitung sebesar $-0,258$ dengan signifikansi $0,797 > 0,05$, sehingga PPS tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, sanksi pajak memperoleh nilai t hitung sebesar $4,113$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 9. Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	12,330	2,409		5,118	,000
Program Pengungkapan Sukarela	-,028	,107	-,028	-,258	,797
Sanksi Pajak	,441	,107	,447	4,113	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah SPSS versi 26

Pembahasan

Hasil studi menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak, tetapi perlu disertai dengan

mekanisme penegakan aturan. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Ariani et al [11], yang menunjukkan adanya pengaruh simultan kebijakan pengungkapan sukarela dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kombinasi pendekatan persuasif melalui PPS dan pendekatan penegakan melalui sanksi dapat menjadi strategi yang saling melengkapi dalam meningkatkan kepatuhan. Rekomendasi tindakan pada KPP Pratama Malang Selatan adalah diharapkan dapat mempertahankan pendekatan edukatif kepada wajib pajak sekaligus memperkuat pengawasan pascaprogram PPS. Edukasi mengenai konsekuensi ketidakpatuhan perlu diberikan secara berkala agar wajib pajak tidak hanya patuh ketika terdapat program khusus, tetapi juga mempertahankan kepatuhan setelah program berakhir.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan PPS belum secara langsung membentuk perilaku kepatuhan yang berkelanjutan pada responden penelitian. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik PPS yang bersifat sementara dan telah berakhir pada 30 Juni 2022. PPS pada dasarnya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan, tetapi keikutsertaan dalam program tersebut tidak secara otomatis menjamin kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan setelah program berakhir. Temuan ini sejalan dengan penelitian Waruwu dan Sudjiman [12] yang menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela belum tentu secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Ariani et al. [11] yang menemukan pengaruh positif PPS terhadap kepatuhan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas PPS dapat dipengaruhi oleh karakteristik wajib pajak, waktu penelitian, dan kondisi wilayah penelitian. Rekomendasi tindakan pada KPP Pratama Malang Selatan adalah perlu menjadikan data peserta PPS sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pascaprogram, bukan hanya sebagai data historis. Wajib pajak yang pernah mengikuti PPS dapat diberikan edukasi mengenai kewajiban perpajakan setelah mengikuti program. Dengan demikian, manfaat PPS dapat diarahkan dari kepatuhan yang bersifat sesaat menjadi kepatuhan yang berkelanjutan.

Hasil studi juga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin jelas dan konsisten penerapan sanksi, semakin besar dorongan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Ariani et al [11], yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Alfiona dan Fajriana [13] yang menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sanksi sangat berkaitan dengan konsistensi penerapan, pengawasan, serta persepsi wajib pajak terhadap kepastian penegakan aturan. Rekomendasi tindakan pada KPP Pratama Malang Selatan adalah perlu penguatan sosialisasi mengenai jenis dan konsekuensi sanksi perpajakan, disertai penerapan sanksi yang konsisten dan proporsional. Pendekatan tersebut sebaiknya dilakukan secara preventif melalui pemberitahuan dan edukasi sebelum jatuh tempo kewajiban, kemudian dilanjutkan dengan tindakan penegakan terhadap wajib pajak yang tetap tidak memenuhi kewajibannya.

4. PENUTUP

Hasil studi menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan. Secara simultan, program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, sementara PPS belum menunjukkan pengaruh secara parsial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan sanksi perpajakan serta peningkatan sosialisasi dan pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan untuk mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Suyanto, Intansari, P. P. L. A., & Endahjati, S. (2016). Tax amnesty. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 9–22
- [2] Prabandaru, 2019. "Kedudukan Hukum Pajak di Indonesia", [https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/ketahui-kedudukan-](https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/ketahui-kedudukan-hukum-pajak-diindonesia/)
- hukum-pajak-diindonesia/, diakses pada 26 Maret 2021 pukul 16.46
- [3] Ningtyas, A, C, S., & Aisyaturrahmi. "Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol X* (2022): 51-62
- [4] Irawan, F., Rohman, M. R., Dewi, N. P. G. C., & Samosir, O. C. G. (2022). Keterkaitan penerapan program pengungkapan sukarela dengan asas keadilan. *Educoretax*, 2(2), 145–153.
- [5] Wijayanto, et al. 2022. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta
- [6] Nugroho, Adi. 2006. *E-Commerce: Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*. Bandung: Informatika
- [7] Faisal, Gatot S.M. 2009. *How to be a Smarter Taxpayer: Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Cerdas*. Jakarta: Grasindo
- [8] Muliari, Ni Ketut, dan Putu Ery Setiawan. 2010. "Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 5, No. 1
- [9] Arabella Oentari, dan Yenni Mangoting. (2013). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- [10] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed). Semarang : Universitas Diponegoro
- [11] Ariani, R., Annisa, M. K. T., Muhammad Edy Syahputra Nasution, S.-K., Sinaga, N., Pratiwi, F. D., Nanda Nuralita, S. K. J., Yunafri, A., An, S., Chalil, M. J. A., & An, S. (2020). *Ragam Penanganan dan Pencegahan COVID-19 di Rumah Sakit dan Klinik Primer* (Vol. 1). umsu pres
- [12] Waruwu, C. F., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) / Tax Amnesty Jilid II Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3(10), 5–18
- [13] Alfiona, M., & Fajriana, I. (2023). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *MDP Student Conference*, 2(2), 243–249.